

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3491/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 02 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3491/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SANTI NUR ANDAYANI BINTI DJUWARI, NIK
3507214503880005, tempat/tanggal lahir Malang/05 Maret
1988 Umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja
Wanita (TKW), tempat kediaman di Dusun Krobyoan RT.003 RW.
009 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AGUS SUGIANTO BIN MISKUP, sebagai Pemohon;
melawan

SANTI NUR ANDAYANI BINTI DJUWARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 393156

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3491/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3491/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SANTI NUR ANDAYANI BINTI DJUWARI, NIK
3507214503880005, tempat/tanggal lahir Malang/05 Maret
1988 Umur 36 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tenaga Kerja
Wanita (TKW), tempat kediaman di Dusun Krobyoan RT.003 RW.
009 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 05 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

AGUS SUGIANTO BIN MISKUP, sebagai Pemohon;
melawan

SANTI NUR ANDAYANI BINTI DJUWARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

Jl. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN